PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Arif Rahman Hakim 01 Lumajang, Tlp. (0334) 881485
LUMAJANG

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan telah dicapai melalui program dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, pada tahun 2021 pencapaian tujuan Inspektorat diukur dari capaian 1 (satu) sasaran strategis yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun sasaran dan indikator kinerja utama tersebut di tahun 2021 rata-rata tercapai 97,92% (sangat baik) dari targetnya sedangkan realisasi anggaran TA. 2021 terealisasi 91,42%.

Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Inspektorat Daerah yang diupayakan lebih baik dari tahun ke tahun dan akan dievaluasi sebagai sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja serta inovasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah.

Lumajang, 31 Januari 2022

INSPEKTUR DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG INSPEKTORAT DAERAH

Ir. MOHAMAD SUNARDI, MM
NIP. 19640701 199003 1 011

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN 2

C. GAMBARAN UMUM 3

1. Perangkat Daerah 3
2. Sumber Daya Aparatur 9

D. DASAR HUKUM 11

E. SISTEMATIKA 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 20

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 27
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja Tahun Sebelumnya 29
3. perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target renstra 2018-2023 30
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional 32
5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan 33
   a. Persentase OPD dengan Maturitas SPIP Level 3 ... 33
   b. Nilai kapanilitas APIP 39
   c. Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 42
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 52
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja 53
   a. Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 53
   b. Inspektorat Daerah Service Center (ISC) 56

c. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PNPRB) 57
d. Pelaksanaan saber Pungli, *Whistle Blower System* dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 58
8. Permasalahan dan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 60
B. REALISASI ANGGARAN 61
BAB IV PENUTUP 65
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021	9
Tabel	2.1	Tujuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2021	16
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Inspektur daerah Tahun 2021	17
Tabel	2.3	Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021	18
Tabel	2.4	Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021	19
Tabel	2.5	Program dan Indikator Kinerja Program (*out come*) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021	19
Tabel	3.1	Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021	23
Tabel	3.2	Capaian Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2021	24
Tabel	3.3	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Lumajang Tahun 2021	27
Tabel	3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	29
Tabel	3.5	Perbandingan Kinerja Tahun Ini dengan Target Restra 2018-2023	31
Tabel	3.6	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Nasional	32
Tabel	3.7	Perbandingan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dan 2021	40
Tabel	3.8	Perbandingan Capaian 8 Area Intervensi Tahun 2020 dan 2021	43
Tabel	3.9	Alokasi Per Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021	53
Tabel	3.10	Jenis dan Jumlah Obyek Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021	54
Tabel	3.11	Jenis, Jumlah dan LHP ISC Tahun 2020 dan 2021	57
Tabel	3.12	Jenis, Jumlah dan LHP Penanganan Kasus Tahun 2020 dan 2021	57
Tabel	3.13	Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2021	62
Tabel	3.14	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang	4
Gambar	2	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Setelah Penyetaraan Jabatan	5
Gambar	3	Matrik Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang	6
Gambar	4	Diagram Sumber Daya Apatur Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Berdasarkan Strata Pendidikan	10
Gambar	5	Diagram Sumber Daya Apatur Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Berdasarkan Kelompok Usia	11
Gambar	6	Alur Dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang	12
Gambar	7	Diagram Perbandingan antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Inspektortat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021	28
Gambar	8	Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Inspektortat Daerah Kabupaten Lumajang dibandingkan tahun sebelumnya	30
Gambar	9	Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Inspektortat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dengan target renstra 2018-2023	32

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Tahunan (LKj) merupakan *media Presentation & Disclosure* sejauh mana instansi pemerintah berjalan sesuai dengan perencanaan stratejik dan tuntutan perubahan yang ada di tengah masyarakat sesuai dengan Sistem AKIP sebagai Pertanggungjawaban (*accountability*) Penyelenggaraan Pengawasan Urusan Pemerintahan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) berdasarkan SAKIP. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme antara lain disebutkan bahwa prinsip-prinsip atau azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut salah satunya disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selain Laporan Keuangan.

Selain memenuhi tuntutan untuk akuntabilitas, hal terpenting dari latar belakang penyusunan laporan akuntabilitas ini adalah

keinginan yang kuat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan terwujudnya tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem AKIP merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Lumajang termasuk penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Inspektorat Daerah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik Inspektorat daerah telah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian berupa program dan kegiatan yang selaras yang nantinya akan memberikan sumbangsih dan dukungan secara memadai terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran dan program Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang yang berhasil dicapai dan sumbangsih atau dukungan terhadap pencapaian Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja Inspektorat Daerah dikomunikasikan kepada para stakeholders dalam wujud Laporan Kinerja (LKj) untuk kemudian dikompilasi dan dientri sebagai sumber informasi Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Lumajang.

Disusunnya Laporan Kinerja (LKj) penyelenggaraan pengawasan memiliki dua tujuan. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Instansi pengawasan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang atau dalam upaya peningkatan kinerja secara kontinyu (*continous improvement*) organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

C. GAMBARAN UMUM

1. Perangkat Daerah

Pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijelaskan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 45 Tahun 2020 yang sudah diganti dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di samping itu, Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui pemeriksaan, reviu, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas Penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah struktur organisasi Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang No. 45 Tahun 2020

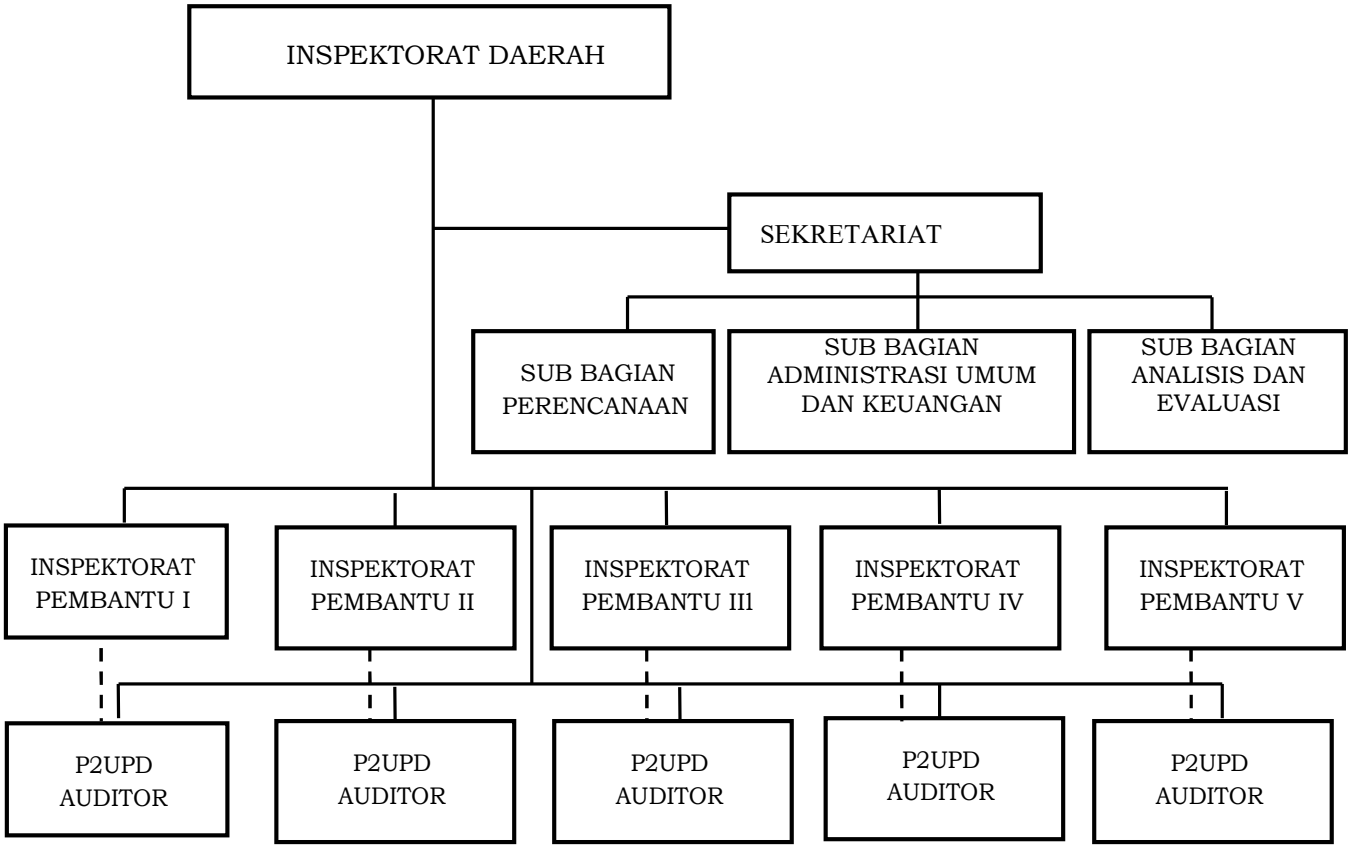

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

Penerapan *SOTK baru dan Penyusunan Pohon Kinerja*

Dalam semangat perbaikan layanan publik melalui penyederhanaan birokrasi serta penyetaraan jabatan, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang SOTK Inspektorat Daerah. Dalam peraturan tersebut telah disetarakan jabatan antara lain Kasubag Perencanaan menjadi fungsional perencana dan jabatan Kasubag Analis dan Evaluasi menjadi fungsional analis kebijakan. Dalam hal tugas dan tanggung jawab sebelumya melekat pada tugas sub koordinator yang akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Lumajang. Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang SOTK Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

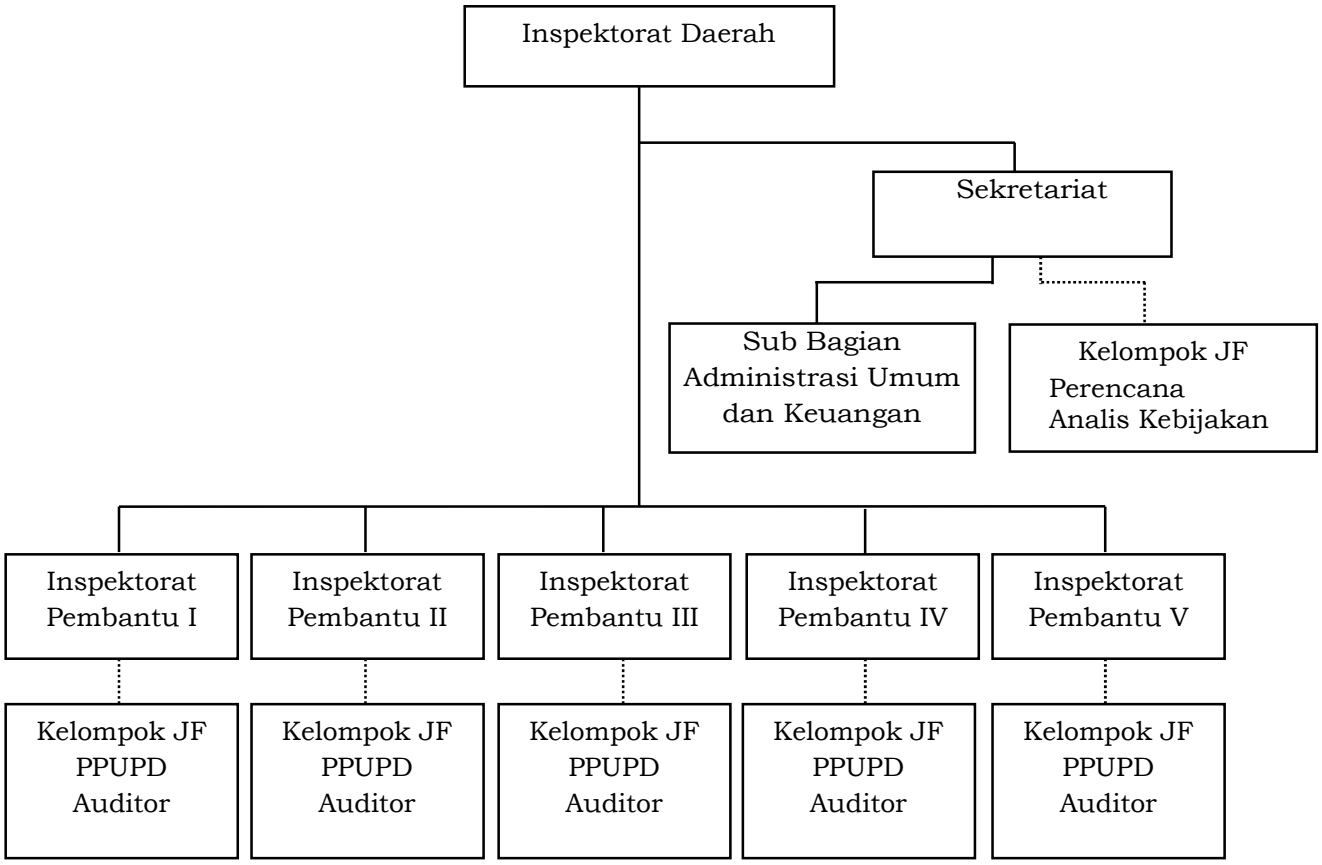

Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang setelah penyetaraan jabatan

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Fungsi pohon kinerja adalah untuk mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari padakondisi faktual di lapangan dan berdasar pada *evidence* dan informasi yang andal.

Inspektorat Daerah telah menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan outcome pemerintah Kabupaten Lumajang dan diturunkan hingga level operasional dengan prinsip logis, empiris dan holistik. Pohon kinerja Inspektorat Daerah didasarkan pada teori GRC (*governance,risk*

management dan *Control*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta permasalahan-permasalah aktual yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajanga dan Inspektorat Daerah pada khususnya. Konsep pohon kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

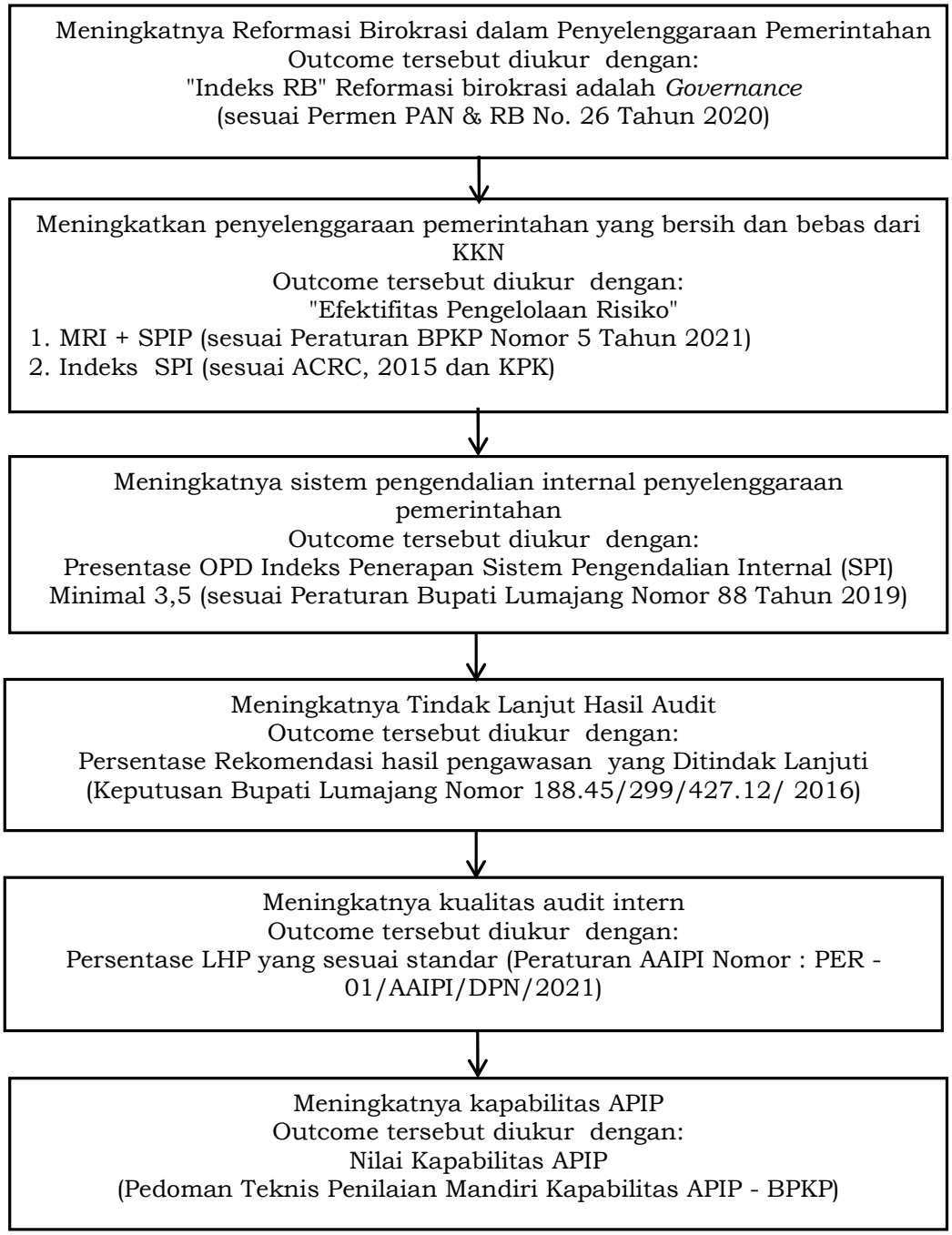

Gambar 3. Matriks Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

1. *Governance* (Tata Kelola)

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Pemerintah menerapkan reformasi birokrasi sebagai upaya/ langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga lebih adaptif dan bebas korupsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Outcome tersebut diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 26 tahun 2020.

2. *Risk Management* (Manajemen Risiko)

BPKP telah mengeluarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dimana dalam penilaian tersebut telah dilakukan integrasi penilaian antara SPIP, MRI (Manajemen Risiko Indeks), IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dan Kapabilitas APIP. Outcome tersebut diukur dengan Efektifitas Pengendalian Risiko dengan indikator nilai SPIP dan MRI tingkat kabupaten.

KPK telah melaksanakan Survei Penilaian Integritas sebagai salah satu perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya pemerintah daerah diminta untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas pemerintah kabupaten semakin baik. Outcome tersebut diukur dengan Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas).

3. Control/*Compliance* (pengendalian/kepatuhan)

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menerbitkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perubahan dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan khususnya terkait penyelenggaraan manajemen risiko dan penilaian maturitas sistem pengendalian pemerintah. Outcome tersebut diukur dengan Presentase OPD Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5.

4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Outcome dari pelaksanaan pemeriksaan atau pengawasan adalah laporan hasil pengawasan/pemeriksaan. Perangkat daerah wajib melakukan tindak lanjut atas temuan sebagai perbaikan internal yang selaras dengan *risk register* yang telah disusun dalam upaya penerapan sistem pengendalian internal di perangkat daerah tersebut. Outcome tersebut diukur dengan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/299/427.12/2016.

5. Kualitas Audit Intern

Kualitas profesi audit internal dituntut bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam mengembang tugas sebagai pemberi jasa assurance dan jasa *consulting*. Pemenuhan kualitas dicapai ketika APIP memenuhi secara penuh standar audit yang telah ditetapkan. Program jaminan kualitas dan peningkatan merupakan salah satu faktor penting dalam pemenuhan standar audit. Output dari pemeriksaan/pengawasan adalah laporan hasil pemeriksaan/ pengawasan yaitu dokumen yang memuat informasi tentang temuan dan rekomendasi menurut kriteria/standar tertentu. Outcome tersebut diukur dengan Persentase LHP yang memenuhi standar.

6. Kapabilitas APIP

Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif termaktub dalam dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008. Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur

yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Outcome tersebut diukur dengan Nilai Kapabilitas APIP atas *assessment* dari BPKP.

2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021

Klasifikasi				Jumlah Total	Laki-Laki	Perem puan
A	Status Kepegawaian					
		ASN	:	35	16	19
		Tenaga kontrak	:	7	6	1
		Jumlah Pegawai	:	42	22	20
B	Pendidikan ASN					
	-	Magister (S2)	:	6	4	2
	-	Sarjana (S1)	:	21	10	11
	-	Sarjana Muda/Diploma III (D3)	:	1	0	1
	-	Sarjana Muda/Diploma II (D2)	:	0	0	0
	-	Sarjana Muda/Diploma I (D1)	:	0	0	0
	-	SLTA	:	6	2	4
	-	SLTP	:	1	1	0
	-	SD	:	0	0	0
C	Pendidikan tenaga kontrak					
	-	Sarjana (S1)	:	3	2	1
	-	SLTA	:	4	4	0
D	Pangkat dan Golongan					
	-	Pembina Utama Madya (IV/d)	:	-		
	-	Pembina Utama Muda (IV/c)	:	2	1	1
	-	Pembina Tingkat I (IV/b)	:	5	3	2
	-	Pembina (IV/a)	:	5	3	2
	-	Penata Tingkat I (III/d)	:	4	2	2
	-	Penata (III/c)	:	6	2	4
	-	Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	1	1	0
	-	Penata Muda (III/a)	:	5	1	4
	-	Pengatur Tingkat I (II/d)	:	3	1	2
	-	Pengatur (II/c)	:	1	0	1
	-	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	3	2	1
	-	Pengatur Muda (II/a)	:	0	0	0
	-	Juru Tingkat I (I/d)	:	0	0	0
	-	Juru (I/c)	:	0	0	0

Klasifikasi				Jumlah Total	Laki-Laki	Perem puan
	-	Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	0	0	0
	-	Juru Muda (I/a)	:	0	0	0
E	Pejabat Stuktural					
	-	Eselon II	:	1	1	0
	-	Eselon III	:	6	2	4
	-	Eselon IV	:	1	0	1
F	Pejabat Fungsional					
	-	Fungsional Auditor	:	10	3	7
	-	Fungsional P2UPD	:	5	5	0
	-	Fungsional Perencana	:	1	1	0
	-	Fungisonal Analis Kebijakan	:	1	1	0

Persentase Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan Strata Pendidikan dapat dilihat sebagaimana diagram dibawah ini:

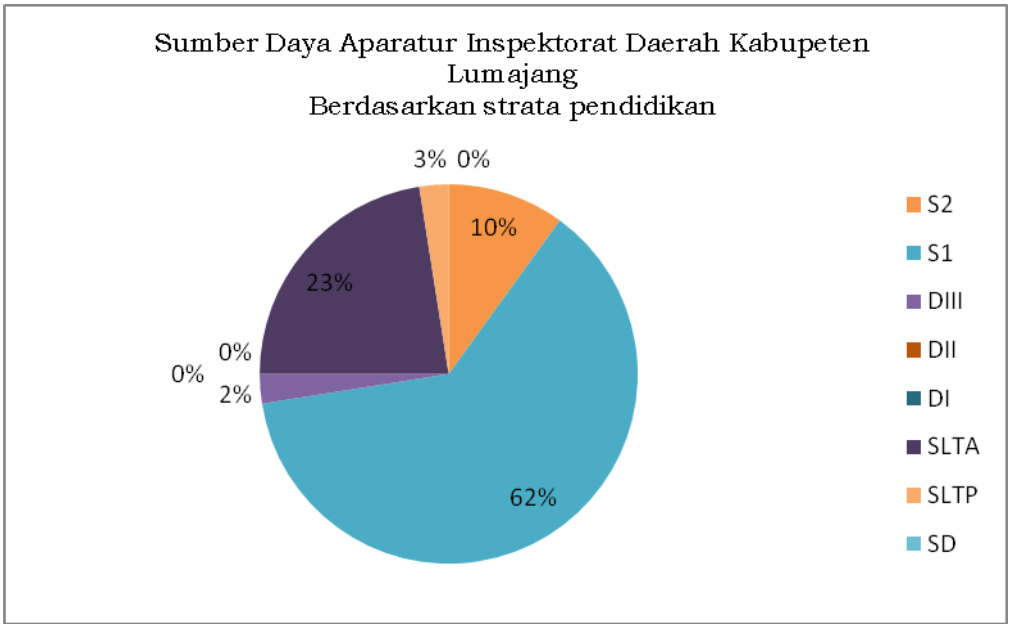

Gambar 4 Diagram Sumber Daya Apatur Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Berdasarkan Strata Pendidikan

Sedangkan Jumlah Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan kelas kelompok usia disajikan sebagaimana diagram berikut ini:

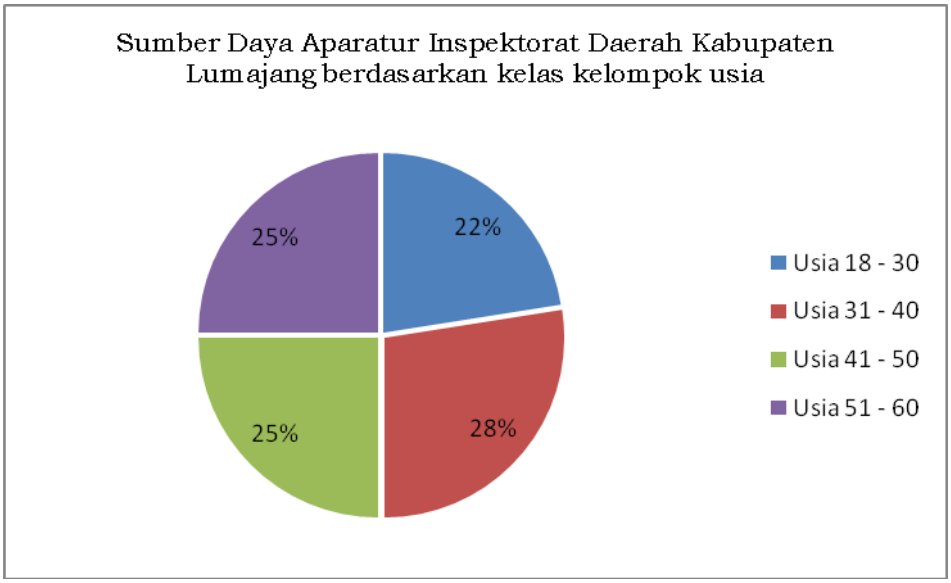

Gambar 5. Diagram Sumber Daya Apatur Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Berdasarkan Kelompok Usia

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam tahap pertanggungjawaban anggaran sangat jelas bahwa Kepala Daerah wajib bertanggung jawab terhadap outcome dan disampaikan sebagai penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran (NPA);
2. Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, dimana laporan kinerja dibuat berdasarkan sistem AKIP
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permepan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
6. Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Alur dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dimulai dari perencanaan sampai dengan dengan pelaporan yang dapat disajikan dalam bentuk alur sebagai berikut:

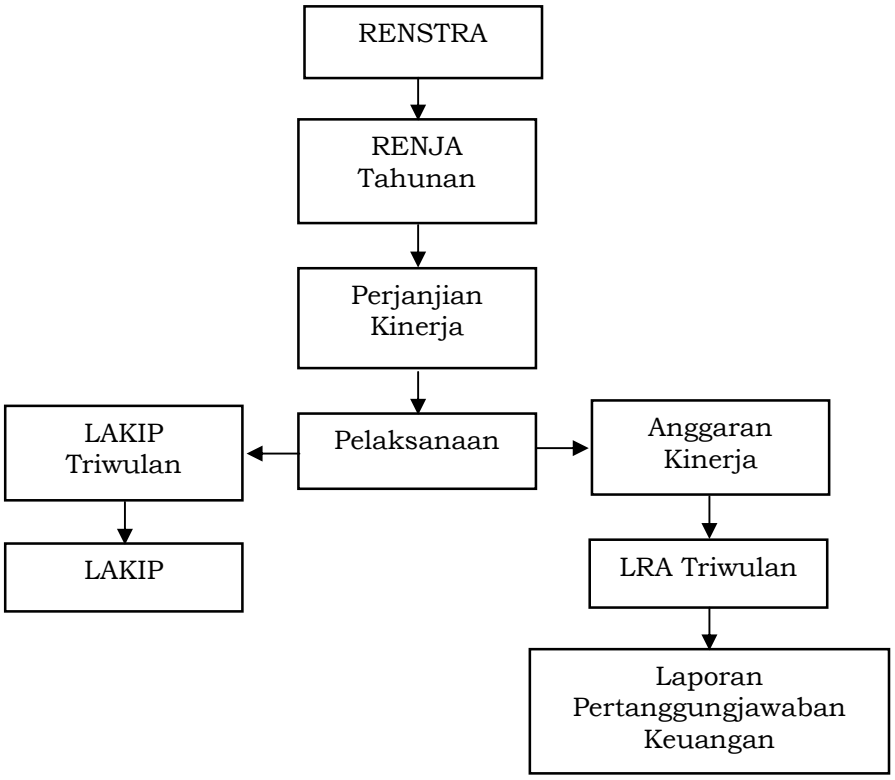

Gambar 6. Alur Dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

Adapun Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yaitu dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta strategi isu yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, mengurai mengenai Renstra 2018-2023, Pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program, IKU, Program Kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan :

A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
   1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
   2. Perbandingan antararealisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
   3. Perbandinganrealisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah;
7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. MATRIKS RENSTRA 2018-2023
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
3. PENGUKURAN KINERJA
4. RENJA TAHUN 2021
5. PENGHARGAAN
6. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Visi Kabupaten Lumajang adalah "Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat". Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
3. Reformasi yang efektif, professional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governace*) yang berbasis teknologi Informasi.

Berkaitan dengan misi yang ketiga peran Inspektorat Daerah selaku institusi pengawasan akan menindaklanjuti dan mengimplemtasikan visi dan misi tersebut. Tujuan Pemerintah Kabupaten Lumajang merujuk pada RPJMD adalah "Meningkatkan Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" dengan indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi". Tujuan yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selaras dengan sasaran RPJMD yaitu "Meningkatkan Penyeleggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN" dengan indikator tujuan adalah Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan *Self Assessment* WBK. Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 maka Inspektorat Daerah

Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dengan indikator sasaran dan terget sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian integral dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan.

Tabel 2.1 Tujuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
Meningkatkan Penyeleggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN		Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan *Self Assessment* WBK	OPD	1
	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	1) Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	%	60
		2) Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,25
		3) Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	%	75

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Program	Satuan	Target
Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	1) Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepada Daerah	%	60
		Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		
	2) Nilai Kapabilitas APIP	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Angka	3,25
		Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		
	3) Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi	%	75

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdaya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut

adalah *nomenklatur* program dan pagu anggaran sesuai denganperjanjian kinerja antara Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)
A. Program/Kegiatan Pendukung		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.612.181.342
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.659.000
	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	3.847.285.655
	Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	13.168.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.896.440
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126,341,338
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.830.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.000.309
B. Program/Kegiatan Teknis		
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	265.995.000
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	162.535.000
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	103.460.000
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	159.453.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	30.036.000
	Pendampingan dan Asistensi	129.417.000
JUMLAH		5.037.629.342

Dalam upaya mencapai target sasaran (hasil) maka perlu adanya program dan kegiatan yang lebih bersifat operasional dan teknis. Berikut adalah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah tahun 2021.

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021

No	Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2. Pendampingan dan Asistensi

Selanjutnya untuk program dan indikator (*out come*) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program dan Indikator Kinerja Program (*out come*) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja Program (*out come*)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindaklanjuti

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Fungsi *organizing* seluruh sumber daya dalam koridor prosedur yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi dasar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi pengawasan dan pembinaan sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua pelaksanaan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggungjawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.Dalam pertanggung jawaban piranti yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas	:	Sangat Baik
$70 \leq x < 85$	:	Baik
$55 \leq x < 70$	:	Cukup Baik
$x < 55$	:	Kurang Baik

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2018-2023. Pencapaian kinerja tahun 2021 sudah mengacu dan sesuai dengan rencana kerja perubahan tahun 2021.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2021. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari 3 indikator sasaran, secara rata-rata adalah sebesar 97,92**% dengan kategori sangat baik.**

Tujuan Capaian indikator dan target Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.1. Sedangkan Capaian Program/kegiatan berdasarkan target dan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Pembilang	Penyebut	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya system pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	25	52	60%	48%	80%	Baik
		2	Nilai Kapabilitas APIP	3	3,25	3,25	3	92%	Sangat baik
		3	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	91	100	75%	91%	121%	Sangat Baik

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2021 (Data diolah)

Tabel 3.2 Capaian Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	
					K	Rp	K	Rp
	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3			%	60%		48%	
	Nilai Kapabilitas APIP			angka	3.25		3	
	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi			%	75%		91.17	
1		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	60%	265,995,000	73.18	239,484,500
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (*general*) yang diterbitkan	laporan	126	62,535,000	123	154,828,000
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (*spesific*) yang diterbitkan	laporan	25	103,460,000	35	84,656,500

2		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindaklanjuti	%	60%	159,453,000	86%	102,241,000
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	laporan	17	30,036,000	20	9,021,000
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan	laporan	9	129,417,000	9	93,220,000
3		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	70%	4,612,181,342	100%	4,568,920,315
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100%	5,659,000	100%	5,659,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	3,847,285,655	100%	3,823,301,985

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	%	90%	13,168,000	100%	13,150,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	%	90%	298,896,440	100%	296,800,923
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	%	90%	126,341,338	100%	126,268,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	%	90%	212,830,600	100%	207,756,426
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	%	90%	108,000,309	100%	95,984,981
Jumlah						5,037,629,342		4,910,645,815

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2021 (Data diolah)

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2021 dibandingkan dengan target tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	60%	48%	80%
		Nilai Kapabilitas APIP	3,25	3	3
		Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	75%	91%	121%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2021 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 3.3 di atas terdapat 2 indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja yaitu persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3 dengan capaian sebesar 48% dan Kapabilitas APIP dengan capaian 92%.

Pada akhir tahun 2021, BPKP telah mengeluarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada bulan April 2021 namun sosialisasi dan pembinaan oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi pada tribulan IV Tahun 2021. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Inspektorat Daerah dimana dalam waktu singkat harus mendiseminasikan peraturan tersebut kepada perangkat daerah dan mendampingi perangkat daerah menyusun kertas kerja evaluasi SPIP berdasarkan *self assesment* yang kemudian dievaluasi oleh Inspektorat

Daerah untuk kemudian ditetapkan nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah tahun 2021.

Tahun 2021 Inspektorat Daerah banyak mendapatkan tugas yang tidak masuk dalam PKPT seperti tugas pembantuan pengawasan COVID 19 dan penanggulanan Bencana Erupsi Semeru sehingga untuk penilaian Kapabilitas APIP masih direncanakan pengajuan *quality assurance* kepada BPKP pada tahun 2022 dan capaian Kapabilitas APIP masih sama yaitu 3. Namun pada tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah melakukan persiapan dengan memperbaiki sistem pengawasan internal dengan berbasis risiko dengan dukungan sistem manajemen audit dan terus berupaya menjadi *trusted advisor* bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Target, realisasi dan capaian indikator Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

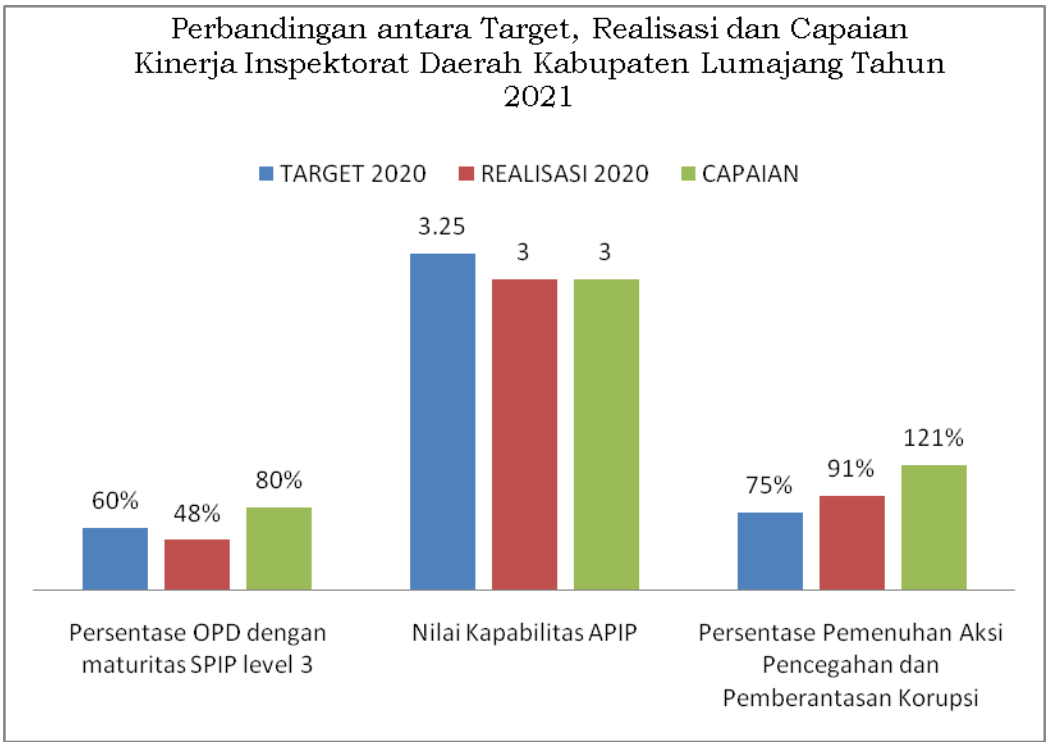

Gambar 7. Diagram Perbandingan antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Daerah Daerah tahun 2019-2021.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance*dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	31%	31%	48%	77%	62%	80%
		Nilai Kapabilitas APIP	3	3	3	100%	100%	92%
		Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	86%	79%	91%	123%	105%	121%

Kabupaten Lumajang melakukan proses Perubahan RPJMD mulai tahun 2021. Inspektorat Daerah juga berproses melakukan perubahan Renstra sebagai tindak lanjut atas P-RPJMD. Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi atas capaian target selama 3 tahun terakhir dan relevansi indikator kinerja dengan perubahan kebijakan, pohon kinerja dan cascading terbaru. Dari hasil evaluasi tersebut telah diputuskan bahwa perlu adanya perubahan indikator kinerja dengan memperhatikan pohon kinerja dan harus SMART (*Spesific, Measurable, Achieveable, Relevant, Timebound*).

Dalam P-Renstra Inspektorat Daerah telah ditetapkan indikator kinerja baru untuk level tujuan dan sasaran. Indikator tujuan Inspektorat Daerah adalah "Efektivitas Pengelolaan Risiko Tingkat Kabupaten dan Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)" dengan indikator

sasaran yaitu “Presentase Perangkat Daerah dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5”. Diagram perbandingan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

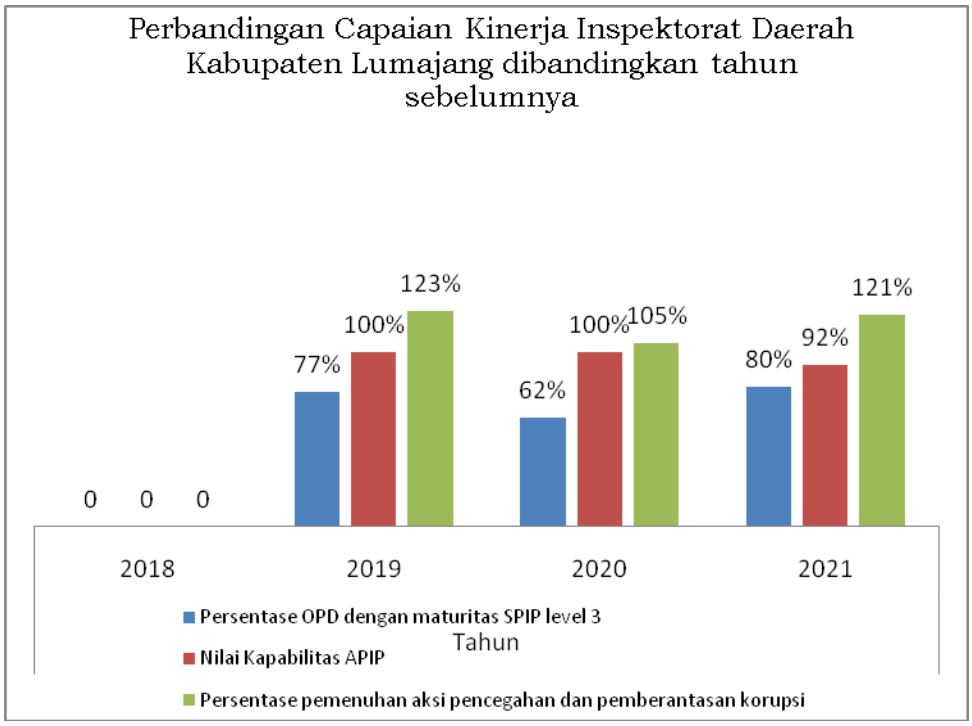

Gambar 8. Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dibandingkan tahun sebelumnya
Keterangan: pada tahun 2018 memiliki indikator yang berbeda

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra 2018-2023

Rencana kerja tahun 2021 merupakan gradasi dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2018-2023.

Tabel 3.5 Perbandingan Kinerja Tahun Ini Dengan Target Restra 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2021	Target Renstra 2018-2023
1.	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	48%	90%
		Nilai Kapabilitas APIP	3	3,5
		Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	91%	80%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2021 (Data diolah)

Dari tabel 3.5 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan dari 3 indikator telah menunjukkan posisi positif dalam rangkaian upaya pencapaian target renstra 5 tahun ke depan. Indikator persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi mencatatkan posisi yang lebih baik dari target renstra yaitu 91%.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD PPK) di Kabupaten Lumajang berjalan dengan baik dengan dukungan dari semua pihak terutama perangkat daerah yang menjadi area intervensi RAD PPK melalui MCP (*Monitoring Center for Prevention*) dimana area intervensi tetap sejumlah 8 area namun dengan unsur tiap area berubah setiap tahun.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan target renstra dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

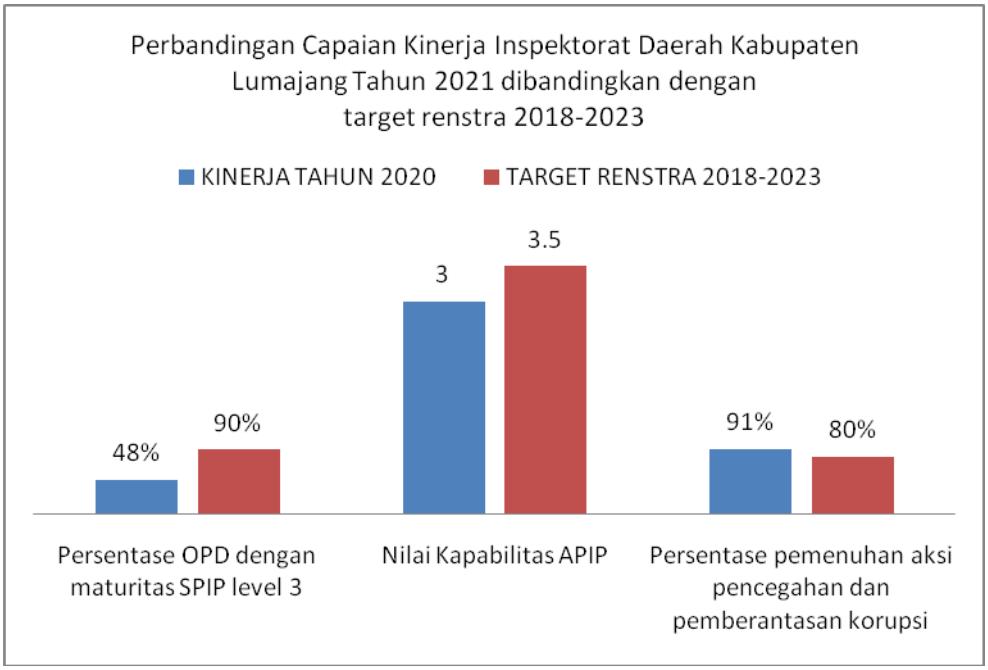

Gambar 9. Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dibandingkan dengan target renstra 2018-2023

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional

Capaian kinerjaInspektorat Daerah tahun 2021dibandingkan dengan target nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Nasional	Ket (+/-)
1	Meningkatnya system pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	48%	-	
		Nilai Kapabilitas APIP	3	-	
		Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	91%	100%	-

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2021 (Data diolah)

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa hanya ada 1 indikator yang mempunyai perbandingan target nasional yaitu persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui Kopsurgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK telah menetapkan daerah untuk mencapai target 100%. Kondisi itu menggambarkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam upaya meminimalisir bahkan menghilangkan celah terjadinya tindak pidana korupsi sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD secara efektif, efisien dan ekonomis.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian yang telah dipaparkan sebelumnya, 2 indikator memiliki capaian sangat baik yaitu nilai kapabilitas APIP dan persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sedangkan capaian indikator persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3 masuk dalam kategori baik. Adapun analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase OPD Dengan Maturitas SPIP Level 3

Andersen dan Jessen (2003) menyatakan bahwa konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Selain itu, menurut *the Institute of Internal Auditors* (2013) model maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarah pada pencapaian Output dan Outcome yang lebih baik. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal yaitu :

1. Tercapainya tujuan organisasi/penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP yang memadai dengan maturitas yang tinggi akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara pemerintahan, mulai dari pimpinan hingga pegawai akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan, aset Negara yang jauh dari penyalahgunaan, pelaporan yang berkualitas dan menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan tujuan organisasi yang tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis.

Terkait dengan penyelenggaraan SPIP, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menerbitkan :

1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
2. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
3. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/300/427.12/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
4. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/174/427.12/2017 tentang Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendali Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang,

5. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/310/427.12/2017 tentang Pedoman Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
6. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa syarat penilaian resiko antara lain:
   1. telah ada SK Satgas SPIP;
   2. telah ada Surat Tugas Periode penilaian resiko internal dan atau;
   3. ada Informasi resiko dari hasil pemeriksaan.

Satgas SPIP merupakan perwakilan dari masing-masing OPD yang menjadi perpanjangan tangan dari Inspektorat Daerah dan diharapkan bisa melaksanakan pengawasan *intern* secara kontinyu dan terstruktur di setiap satuan kerjanya.

Terdapat perubahan penilaian maturitas SPIP berdasarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah melakukan permintaan dokumen penyelenggaraan SPIP 2021yang didahului dengan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemkab Lumajang untuk memahami esensi penilaian maturitas SPIP dengan mengisi kertas kerja evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang terdiri dari 3 Unsur yaitu:

1. SPIP

Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penetapan Tujuan;
2. Struktur Proses; dan
3. Pencapaian Tujuan.

Penilaianatas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) sub unsur pengendalian. Masing-masing sub unsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas

pengendalian intern, pengelolaan risiko serta upaya pengendalian korupsi.

Pencapaian tujuan organisasi dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang efektif dan efisien dinilai melalui capaian Output dan Outcome organisasi. Keandalan pelaporan keuangan dinilai melalui capaian opini atas laporan keuangan. Pengamanan asset negara dinilai melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum dan keamanan fisik terhadap aset. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dinilai melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI danketerjadian kasus korupsi.

2. MRI

Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan terkait manajemen risiko indeks untuk menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu:

a. Perencanaan

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilaikualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan.

b. Kapabilitas

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

1. Kepemimpinan

   Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan K/L/D terkait penerapan manajemen risiko;

2. Kebijakan Manajemen Risiko

   Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi UnitPengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko dilingkungan kerjanya;

3. Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko;

4. Kemitraan

   Kemitraan terkait dengan bagaimana K/L/D mengelola risiko yangberhubungan dengan mitra kerja;

5. Proses Pengelolaan Risiko

   Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukanK/L/D dalam pengelolaan risiko.

c. Hasil

   Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko danpencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi kedalam 2 (dua) area, sebagai berikut:

1. Aktivitas Penanganan Risiko

   Merupakan implementasi penanganan risiko oleh K/L/D;

2. Outcome

   Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan K/L/D.

3. IEPK

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

   Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi

organisasi untuk mengelola risiko korupsi dimana kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personal, maupun sarana dan prasarana. Sedangkan kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, *skill* (keterampilan) dan pengalaman yang memampukan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

1. Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan *stakeholder* dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.
2. Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentukyang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional dan iklim etis yang kondusif.

c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi. Dimana efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian dan perbaikan system pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindaklanjutnya. Sedangkan kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

Berdasarkan laporan BPKP atas Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor S-6332/PW13/3/2021, secara umum maturitas SPIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 masih belum optimal, beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan penetapan tujuan, struktur dan proses pencapaian tujuan sebagai berikut :

1. Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu 3,001. Nilai SPIP dalam komponen struktur dan proses masih terdapat yang capaiannya rendah dan perlu ditingkatkan yaitu pada unsur penilaian risiko, unsur informasi dan komunikasi serta unsur pemantauan.
2. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kabupaten Lumajang masih rendah dengan capaian sebesar 2,419. Pada area Kapabilitas nilai terendah terdapat pada komponen Proses Manajemen Risiko, serta pada area hasil yaitu pada komponen aktivitas penanganan risiko.
3. Nilai IEPK masih rendah dengan capaian 2,111. Nilai terendah pada pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi yaitu Perangkat sistem antikorupsi dan pembelajaran antikorupsi, pada pilar Penerapan Strategi Pencegahan yaitu *assesment* dan mitigasi risiko korupsi dan pilar penanganan kejadian korupsi yaitu investigasi dan tindakan korektif;
4. Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah menunjukkan 80% perangkat daerah nilai maturitas SPIP pada level 3 ke bawah, dan hanya 48% atau sejumlah 25 OPD dengan nilai maturitas level 3.

b. Nilai Kapabilitas APIP

Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif termaksud dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Untuk melaksanakan perannya dengan efektif, selaras dengan RPJMN 2020-2024 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di Level 3 (*Integrated*) ke atas dan sejalan dengan misi ketiga RPJMD Kabupaten Lumajang

Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good andclean governance*) pemenuhan kapabilitas APIP adalah sebuah keharusan.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara efektif dan efisien yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP. Kapabilitas APIPdikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu *Initial* (level 1),*Infrastruture* (level 2), *Integrated* (level 3), *Managed* (level 4) dan *Optimizing*(level 5), dimana semakin tinggi suatu level semakin baik kapabilitasnya. Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selalu mengupayakan kenaikan nilai kapabilitas APIP dengan target sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023 yaitu 3,5.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah mencapai kapabilitas APIP level 3. Nilai kapabilitas APIP pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sama, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Perbandingan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Daerah Lumajang Tahun 2020 dan 2021

No	Elemen	Level	
		2020	2021
1	Peran dan layanan	3	3
2	Pengelolaan sumber daya manusia	2	3
3	Praktik profesional	2	3
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	3	3
6	Struktur dan tata kelola	3	3

Sumber : Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat daerah Lumajang Tahun 2019-2021

Untuk mencapai kapabilitas APIP level 3, perbaikan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang mencakup empat belas *key process area* (KPA), yaitu:

No	Elemen	KPA level 3
1	Peran dan layanan APIP	Audit Kinerja/Program Evaluasi
		Layanan Konsultansi
2	Pengelolaan SDM	Koordinasi Tim
		Pegawai yang Berkualifikasi Profesional
		Membangun Tim dan Kompetensinya
3	Praktik Profesional	Perencanaan Audit Berbasis Risiko
		Kualitas Kerangka Kerja Manajemen
4	Akuntabilitas danManajemen Kinerja	Pelaporan Manajemen APIP
		Informasi Biaya
		Pengukuran Kinerja
5	Budaya danHubungan Organisasi	Komponen Manajemen Tim yang Integral
		Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikanSaran dan Penjaminan
6	Struktur Tata Kelola	Mekanisme Pendanaan
		Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP

Dengan telah tercapainya kapabilitas APIP level 3, Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dituntut untuk terus berbenah diri dan melakukan *continuous improvement* untuk memberikan penjaminan mutu yang akuntabel terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya. Beberapa langkah strategis yang akan diambil untuk meningkatkan kapabilitas APIP adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kematangan manajemen resiko dan mengimplementasikan kapabilitas APIP level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas manajemen risiko pemerintah daerah dengan dukungan sistem manajemen audit.
2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada level 3 dengan mengimplementasikan *Key Process Area* (KPA)

secara baik dan terus menerus (*institutionalized*) dan mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.

3. Melakukan *self assessment* secara berkala untuk menjaga memelihara kapabilitas APIP level 3 dan melakukan pengajuan *quality assurance* kepada BPKP.

c. Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Merupakan Salah Satu Jenis Progam Pemberantasan Korupsi (PPK) terintegrasi berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan terintegrasi pula dengan *Monitoring Centre For Prevention* (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK-RI. Dalam Penyelenggaraan RAD PK Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan 2 (dua) pelaporan berbeda yakni Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) untuk Stranas Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Korsupgah KPK. Aksi PK Stranas PK bisa saja beririsan dengan Aksi PK Korsupgah KPK. Hal ini menunjukkan bahwa Stranas PK dan Korsupgah KPK melihat adanya permasalahan pencegahan korupsi yang sama hingga dapat mempercepat pelaksanaan Aksi PK tersebut.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan fokus utama Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023. KPK meluncurkan KOPSURGAH (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi) yang harus dipenuhi oleh seluruh K/L/ Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. Kopsurgah meliputi 8 area intervensi yaitu:

1. Perencanaan dan penganggaran APBD;
2. Pengadaan barang dan jasa;
3. Perizinan;
4. Pengawasan APIP;
5. Manajemen ASN;
6. Optimalisasi Pajak Daerah;
7. Manajemen Aset Daerah;
8. Tata Kelola Keuangan Desa.

Capaian persentase upaya pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2021telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 91,74% dari target 75%. Kabupaten Lumajang menempati urutan 53 dari seluruh Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah se-Indonesia dan peringkat 10 diantara Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Nilai tersebut merupakan rata-rata capaian 8 area intervensi yang dilaksanakan OPD pengampu.

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian 8 Area Intervensi Tahun 2020 dan 2021

No	Area Intervensi	Capaian 2020	Capaian 2021	Ket
1	Perencanaan dan penganggaran APBD	82,5%	100%	Meningkat
2	Pengadaan barang dan jasa	65,4%	84,6%	Meningkat
3	Perizinan	85,6%	97,7%	Meningkat
4	Pengawasan APIP	81,3%	89,6%	Meningkat
5	Manajemen ASN	88,5%	100%	Meningkat
6	Optimalisasi Pajak Daerah	78,7%	84,8%	Menurun
7	Manajemen Aset Daerah.	72,8%	82%	Meningkat
8	Tata Kelola Keuangan Desa	80,4%	100%	Meningkat
	Rata-Rata	79,4%	91,74%	Meningkat

Sumber : Data MCP KPK Tahun 2020 dan 2021

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan persentase pemenuhan hampir di semua area intervensi dari tahun 2020 ke 2021. Inspektorat Daerah telah melakukan upaya baik langkah strategis dan operasional pada tahun 2021 untuk meningkatkan capaian pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adapun kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Daerah adalah :

1. Evaluasi rencana aksi setiap tribulan (B03, B06, B09, B12);
2. Melakukan update rencana aksi setiap tribulan dari hasil evaluasi;

3. Melaksanakan *coaching clinic* (pembinaan) kepada perangkat daerah yang terkait dengan area intervensi MCP.
4. Rapat Koordinasi dengan KPK tentang Capaian MCP Kabupaten Lumajang pada bulan Oktober 2021 yang dihadiri langsung oleh Direktur Koordinasi Supervisi III – KPK RI;
5. Pemenuhan MCP yang langsung diawasi oleh Wakil Bupati melalui rapat koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah yang mengampu 8 area MCP.

Berikut adalah penjelasan dari capaian 8 area intervensi Kabupaten Lumajang tahun 2021:

1). Perencanaan dan penganggaran APBD dengan persentase 100%

Perencanaan dan penganggaran haruslah berbasis pada transparansi dan partisipasi masyarakat luas. Teknologi informasi yang ada memungkinkan proses ini bisa terjadi sehingga proses perencanaan kebutuhan masyarakat umum berupa program pembangunan harus dapat diakomodir, diawasi oleh masyarakat serta proses penetapan yang terbuka. Implementasi *e-planning* dan *e-budgeting* dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi memungkinkan sistem mencegah intervensi dari pihak luar.

Dengan demikian ketika anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan, maka proses penyusunannya sudah transparan serta yang terpenting mengakomodir kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan para pihak melalui pencantuman proyek-proyek yang tidak dibutuhkan masyarakat atau proyek dengan harga dan spesifikasi yang tidak wajar, atau bahkan proyek dengan pemenang atau pelaksana yang sudah ditentukan sejak awal. Pihak-pihak yang melakukan intervensi ini tentu memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari proyek atau kegiatan yang diusulkan tanpa mekanisme musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) pada berbagai tingkatan.

Seluruh indikator di area ini mendapatkan nilai 100% yaitu:

a. Standar Satuan Harga (SSH) terdiri dari Implementasi dan Penetapan SSH;
b. Analisis Standar Biaya (ASB) terdiri dari Penetapan ASB dan HSPK dan Kesesuaian SSH & ASB/ HSPK dan Implementasi ASB/ HSPK;

c. Penganggaran APBD terdiri dari Persetujuan, Penyerahan dan Publikasi APBD;
d. Pengawasan terdiri dari Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dan Tindak Lanjutnya, Reviu RKPD dan tindak lanjutnya, dan Reviu SSH, ASB, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) & Tindak Lanjutnya.

Hasil tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi antara Bappeda, BPKD dan Inspektorat selaku evaluator dalam mencukupi bukti pendukung atas seluruh indikator tersebut.

2). Pengadaan barang dan jasa dengan persentase 84,6%

Pengadaan terkait erat dengan perencanaan. Bila area perencanaan sudah dikelola dengan transparan, maka ketika anggaran sudah tersedia resiko berikutnya adalah proses pengadaan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mendorong pemanfaatan *e-procurement* sebagai aplikasi resmi. Dari aspek proses teknis pengadaan memang sudah melibatkan teknologi dan relatif lebih transparan. Namun dari perspektif pencegahan korupsi, integritas SDM termasuk independensi serta kemampuan SDM dalam kelompok kerja untuk menolak intervensi masih perlu perbaikan agar efektif dari proses serta memperkecil peluang korupsi.

Masih terdapat 2 indikator yang belum mencapai 100% diantara 5 indikator yang ada di area ini, yaitu :

a. SDM UKPBJ (47%)

   UKPBJ harus bersifat independen dan bukan ad hoc. Diperlukan percepatan pembentukan pokja dengan komposisi yang permanen dan mandiri melalui penambahan personel disertai dengan analisis jabatan fungsional;
b. Perangkat Pendukung (68%)

   TPP Khusus UKPBJ belum tersedia karena masih belum ada SK Bupati pengangkatan fungsional PBJ secara permanen berkedudukan di Bagian PBJ Sekretariat Daerah.

3). Pelayanan Perizinan dengan persentase 97,7%

Korupsi diproses pemberian izin dan rekomendasi dimulai dari minimnya transparansi proses itu sendiri. Permintaan izin atau rekomendasi oleh masyarakat bermula dari regulasi atau aturan yang

mewajibkan masyarakat. Permohonan dari masyarakat adalah bentuk kepatuhan warga negara, oleh karena itu Pemerintah daerah wajib melayani kepatuhan masyarakat dengan menyajikan proses perizinan yang terbuka, mudah diakses dan murah.

Kemendagri telah mewajibkan seluruh pemda untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). KPK memperkenalkan sembilan (9) hal minimum yang harus ada dalam pelayanan perizinan. Seperti, pemda wajib mempublikasikan secara terbuka tentang berapa lama proses mulai dari permohonan hingga penerbitan izin/rekomendasi hingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan serta bila ada biaya proses. Demikian juga saluran pengaduan dari masyarakat harus ada dan harus ditindaklanjuti, serta akses bagi pemohon untuk mengetahui status permohonannya. Demikian juga izin dan rekomendasi harus diperoleh dari PTSP saja, sehingga tidak perlu pergi ke dinas lain untuk kelengkapannya.

Keterbukaan dan kepastian seperti ini tentu dapat mencegah terjadinya korupsi berupa permintaan uang kepada pemohon (*petty corruption*) dan izin yang diberikan dapat dipastikan sesudah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Indikator area perizinan terdiri dari :

a. Regulasi;
b. Infrastruktur;
c. Proses Perizinan;
d. Pengendalian dan pengawasan.

Masih terdapat indikator yang tidak mencapai 100% yaitu Proses Perizinan dengan capaian 97,7%. Hal ini dikarenakan Pemkab Lumajang belum dapat memberikan data Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah. Hal ini diyakini signifikan berpengaruh terhadap pendapatan Pemerintah Kabupaten Lumajang atas Pajak Daerah.

4). Pengawasan APIP dengan persentase 89,6%

Upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola tentu bergantung pada pengawasan yang berjalan di pemerintah daerah. Pengawasan bukan hanya pemeriksaan kepatuhan, namun mencakup identifikasi kelemahan dan upaya perbaikan tata kelola agar berjalan efektif. Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Daerah.

Upaya penguatan Inspektorat Daerah merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola. Dari sekian banyak masalah yang menghambat efektifitas peran Inspektorat Daerah, KPK bersama Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk mengurai masalah, mencari solusi dan tentu saja implementasi perbaikan di lapangan. Perbaikan peran Inspektorat Daerah mencakup kecukupan anggaran, jumlah SDM Inspektorat Daerah serta kecukupan kompetensi atau keahlian. Independensi dari SDM Inspektorat Daerah menjadi pra-syarat dan sedang diupayakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah.

Upaya penguatan Inspektorat Daerah diukur dari kemajuan atau implementasi serangkaian program yang fokus pada upaya peningkatan efektifitas Inspektorat Daerah. Indikator yang ditetapkan merupakan rujukan bagi upaya perbaikan Inspektorat Daerah oleh Kepala Daerah sekaligus sebagai ukuran komitmen Kepala Daerah untuk mendayagunakan Inspektorat Daerah dalam perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah.

Masih terdapat 2 indikator yang belum tercapai 100% dan perlu adanya upaya pencapaian di tahun mendatang :

a) Kapabilitas APIP (78,59%)

   Kecukupan SDM di Inspektorat Daerah telah menjadi permasalahan yang cukup lama dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait moratorium PNS dan terbatasnya kuota CPNS khususnya untuk Isnpektorat. Inspektorat Daerah telah berupaya mengusulkan kebutuhan CPNS, namun tidak semua dapat dipenuhi dikarenakan adanya kebijakan baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Selain itu, beberapa auditor dan PPUPD mendapatkan promosi ke luar Inspektorat Daerah dan secara langsung mempengaruhi Kapabilitas APIP.

   Anggaran Inspekorat Daerah masih belum terpenuhi sesuai standar dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dimana Anggaran Inspektorat Daerah untuk Pemerintah Kabupaten dengan APBD diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) palingsedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Hal ini dikarenakan kebijakan fokus pembiayanan

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam 2 tahun terakhir adalah untuk penanganan COVID 19 dan penanganan bencana alam yang terjadi seperti gempa dan abrasi yang terjadi di tahun 2020 dan 2021.

b) Tindak lanjut hasil pemeriksaan (74%)

Tindak lanjut hasil pemeriksaan terdiri atas hasil pemeriksaan APIP dan BPK. Beberapa temuan BPK dan APIP masih belum dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Namun Inspektorat Daerah selalu berupaya mendorong perangkat daerah dengan melaksanakan penagihan tindak lanjut secara berkala kepada perangkat daerah dan berkoordinasi secara intensif dengan BPK untuk temuan BPK yang belum terpenuhi.

5). Manajemen ASN dengan persentase 100%

Jual beli jabatan atau dikenal salah satunya sebagai praktik Kepala Daerah memungut jumlah tertentu dari staffnya yang ingin menduduki jabatan struktural, merupakan beberapa kasus yang ditangani KPK. Mulai dari jabatan Kepala Sekolah hingga Kepala Dinas hingga jabatan di Badan Usaha Milik Daerah. Pada akhirnya, tentu saja ketika jabatan ini diperoleh, yang bersangkutan akan berusaha agar biaya yang sudah dikeluarkan untuk menduduki jabatan ini dapat segera kembali dan bahkan bisa jadi dapat lebih banyak.

Pengelolaan Aparat Sipil Negara (ASN) sudah didukung dengan regulasi yang memadai. Secara teori, ketika pengelolaan ASN sudah memenuhi kaidah yang ditetapkan maka praktik jual beli jabatan atau lebih jauh lagi, penempatan seseorang yang bukan berdasarkan kompetensinya, dapat dicegah. Untuk itu, manajemen ASN menjadi salah satu indikator tata kelola daerah. Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan serangkaian regulasi dan bermuara pada *merit system* dimana kinerja pegawai yang menjadi ukuran dan segenap upaya pembinaan SDM bermuara pada peningkatan kinerja.

Seluruh indikator di area ini telah tercapai 100% yaitu :

a. Regulasi yang terdiri dari SK Kepala Daerah Manajemen ASN dan Perkada Manajemen ASN;
b. Sistem informasi yang terdiri dari Sistem Informasi Manajemen ASN;
c. Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi yang terdiri dari Pengendalian Gratifikasi dan Kepatuhan LHKPN;

d. Tata Kelola ASN yang terdiri dari Manajemen Kinerja, Evaluasi Jabatan, Tambahan Penghasilan Pegawai, dan Promosi, Rotasi, Mutasi;
e. Pengawasan yang terdiri dari Evaluasi Benturan Kepentingan dan Reviu atas Rotasi, Promosi, Mutasi ASN.

6). Optimalisasi Pajak Daerah dengan persentase 84,8%

Salah satu bentuk kerugian pemerintah daerah adalah ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direalisasikan tidak sesuai atau bahkan jauh dibawah potensinya. Korupsi dalam sektor pendapatan daerah ini terjadi karena pemungutan pajak atau retribusi dari masyarakat tidak dikelola dengan baik. Oknum Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pengusaha hotel/restoran/notaris/pihak lain untuk menyetorkan pajak ke kas Pemerintah Daerah dengan nominal lebih kecil sehingga menguntungkan pengusaha dan oknum Pemerintah Daerah dapat memperoleh imbalan.

Pencegahan korupsi dalam bentuk perbaikan remunerasi pegawai serta pelayanan publik yang prima membutuhkan dana, untuk itu perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD) dilakukan dengan memasang alat pencatat transaksi di hotel/restoran dan berkoordinasi pertukaran data dengan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota, Pertamina, Dirjen Pajak dan informasi lain termasuk laporan masyarakat. Pada tahap awal tentu saja Pemerintah Daerah harus memiliki data potensi penerimaan yang dikelola dan dimonitor secara berkelanjutan. Selanjutnya berdasar regulasi yang ada, pemberian sanksi kepada pengusaha atau pihak lain yang memiliki kewajiban untuk penyetoran penerimaan daerah dengan jumlah yang benar perlu ditegakkan.

Komitmen setiap Kepala Daerah untuk melakukan upaya mencegah praktik koruptif dan memperbaiki tata kelola di daerahnya dapat tercapai ketika pendapatan daerah optimal dan realisasi yang mendekati potensi. Dengan ketersediaan sumber dana ini, pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan remunerasi pegawai dapat terwujud.

Terdapat 4 indikator di area ini yaitu:

a. Database Pajak;
b. Inovasi Peningkatan Pajak;

c. Penagihan Tunggakan Pajak;
d. Peningkatan Pajak.

Dari 4 indikator tersebut, 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu Penagihan tunggakan pajak (40%). Intensifikasi penagihan pajak harus dilaksanakan oleh BPRD ke depannya untuk meningkatkan capaian indikator tersebut dengan dukungan inovasi – inovasi seperti Inovasi E-BPHTB untuk mempermudah akses informasi pajak, pelacakan dan penagihan tunggakan pajak.

7). Manajemen Aset Daerah dengan persentase 82%

Kerugian negara/daerah salah satunya dalam bentuk aset yang seharusnya dimiliki dan dikuasai pemerintah namun karena satu dan lain hal, justru dikuasai pihak lain. Untuk menghindari kerugian ini, idealnya pemerintah daerah menyelenggarakan administrasi pencatatan aset dengan baik. Dengan demikian seluruh aset pemerintah dapat diketahui nilainya dan tentu saja secara fisik dapat dibuktikan keberadaanya.

Sejauh ini administrasi pencatatan aset daerah masih jauh dari ideal. Akibatnya terdapat kendaraan dinas, rumah dinas, aset berupa tanah dan bangunan yang tidak dapat dikendalikan baik jumlah maupun keberadaannya. Bekas pejabat daerah yang tidak mengembalikan mobil dinas adalah contoh yang paling sederhana, tidak ada mekanisme pencatatan dan ketegasan dalam menjalankan aturan mengakibatkan potensi kerugian daerah yang tanpa disadari bernilai sangat besar.

Pada aspek lainnya, kepemilikan aset dan administrasi juga perlu didukung dengan upaya legalisasi agar secara hukum aset pemerintah daerah dapat terlindungi. Aset berupa tanah dan bangunan tentu membutuhkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Dengan demikian salah satu upaya perbaikan pengelolaan aset daerah adalah sertifikasi aset.

Berikutnya adalah aset yang seharusnya milik Pemerintah Daerahnamun masih dikuasai pihak ketiga. Fasilitas umum dan sosial yang menurut regualsi diserahkan oleh pengembang (*developer*) ke pemerintah daerah masih banyak yang belum terealisasikan. Sebagian karena Pemerintah Daerah juga tidak memiliki administrasi yang rapi, sebagian lagi karena tidak ada upaya penegakan hukum. Ini salah satu indikator yang ditetapkan untuk perbaikan pengelolaan aset daerah.

Terdapat 4 indikator di area ini yaitu :

a. Data base aset yang terdiri dari Koordinasi dan Rekonsiliasi dan Penatausahaan Aset;
b. Pengelolaan aset yang terdiri dari regulasi dan pengawasan;
c. Sertifikasi aset yang terdiri dari jumlah aset yang telah disertifikasi;
d. Penertiban aset.

Dari 4 indikator tersebut, 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu sertifikasi aset. BPKD selaku yang perangkat daerah yang bertanggung jawab atas hal tersebut telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam upaya pensertifikatan seluruh aset yang belum terdaftar dengan melakukan koordinasi dengan kantor ATR/BPN Lumajang untuk mempercepat proses tersebut dan diupayakan. Untuk tahun 2021 telah dilaksanakan sertifikasi atas 219 bidang tanah. Aset tanah yang telah bersertifikat sampai tahun 2021 adalah 993 dari total aset sejumlah 2.984.

8). Tata Kelola Keuangan Desa dengan persentase 100%

Pengelolaan Dana Desa, meskipun dilakukan oleh aparat desa, namun fungsi pengawasan tetap berada pada Inspektorat Daerah. Sementara itu, dengan jumlah dana yang sangat besar ditambah lagi dengan sumber pendanaan desa lainnya, maka peran pemerintah daerah dalam membangun sistem akuntabilitas pengelolaan dana menjadi sangat penting.

Sistem akuntanbilitas yang ada saat ini dirancang untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengawasan Keuangan Desa merupakan aplikasi yang tersedia secara gratis untuk setiap desa, dibangun bersama oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Implementasi dari sistem keuangan berbasis aplikasi inilah yang menjadi ukuran keseriusan pemerintah daerah dalam aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016

tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

Implementasi Siskeudes oleh desa dipantau dan dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku perangkat daearah yang melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Terdapat indikator di area ini yaitu :

a. Publikasi dengan sub indikator Publikasi APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes;
b. Regulasi dengan sub indikator Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa;
c. Pengawasan dengan sub indikator Audit Keuangan Desa dan Pengaduan Masyarakat.

Dalam upaya mencapai persentase penuh (100%) rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Lumajang, APIP mengambil langkah strategis dengan menempatkan diri tidak hanya sebagai pengawas pemerintahan daerah, tetapi juga mitra kerja sekaligus *trusted advisor* bagi perangkat daerah. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

1. Memberikan bimbingan dengan intensif pemenuhan pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk OPD pengampu 8 area intervensi MCP;
2. Membuka layanan konsultasi yang terintegrasi dengan Inspektorat Daerah Service Center (ISC);
3. Melakukan evaluasi dan update tribulan pemenuhan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD PPK) melalui Monitoring *Center for Prevention* (MCP).

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Inspektorat Daerahdidukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam DAU sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Alokasi Per Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	1,199,813,039	1,096,813,182	91.42
		Nilai Kapabilitas APIP			
		Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi			

Sumber : CALK Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa anggaran yang tersedia untuk Inspektorat Daerah dipergunakan dengan efisien dan efektif untuk mencapai target sasaran tahun 2021.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Inspektorat Daerah dalam melaksanan program dan kegiatan menggunakan analisis input, proses dan output. Dari 2 program utama dan 1 program penunjang yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah secara transparan, akuntabel serta berorientasi hasil telah menghasilkan kinerja dengan kategori sangat baik dimana semua program dan kegiatan yang ada telah mendukung dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah. Berikut adalah kegiatan / aktivitas yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah :

a. Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Inspektorat Daerah sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan wajib melaksanaan pemeriksaan terhadap perangkat daerah

dan seluruh elemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Berikut adalah kinerja Inspektorat Daerah dalam melaksakanan pemeriksaan.

Tabel 3.10 Jenis dan Jumlah Obyek Pemeriksaan Inspektorat Daerah Tahun 2021

No	Jenis Pemeriksan	Jumlah Obyek Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Reguler	2 Perangkat Daerah
		8 Desa
		0 Kelurahan
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	PDTT Akhir Masa Jabatan 32 Kepala Desa Tahun 2021
		PDTT atas Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) pada Kabupaten Luamjang Per 31 Agustus 2021
		PDTT atas perizinan/ Kemudahan Berusaha di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021
		Laporan Interim Hasil PDTT Probity audit Atas Pembangunan Kampus UNEJ di Lumajang
		Laporan Interim Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Probity audit Atas Labkesda
		Laporan Interim Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Probity audit Atas paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gubug Domas Tahun Anggaran 2021
		Laporan Interim Hasil PDTT Probity audit Atas paket Pekerjaan Pembangunan tempat Parkir, Papan Interpretasi, Kawasan, Boardwalk dan Amphiteater di Pemandian Alam Selokambang, Pembangunan Rambu Petunjuk Arah di Ranupani dan Argosari TA. 2021
		Laporan Interim Hasil PDTT Atas paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjarwaru-Purworejo Tahun Anggaran 2021
		Laporan Interim Hasil PDTT Probity audit Atas paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kandangan-Glagaharum Kecamatan Senduro Tahun Anggaran 2021
		Laporan Interim Hasil PDTT Probity audit Atas paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jarit-

No	Jenis Pemeriksan	Jumlah Obyek Pemeriksaan
		Jugosari Tahun 2021
3	Pemeriksaan Pelaksanaan Vaksinasi	Laporan Hasil Audit atas pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pendemi Covid-19 pada kabupaten Lumajang
		Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk periode sampai dengan 31 Mei 2021
		Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Fasyankes Kabupaten Lumajang untuk periode sampai dengan 31 Mei 2021
		Laporan kompilasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan vaksinasi dalam rangka peanggulangan pandemi covid-19 se-kabupaten lumajang untuk periode sampai dengan Mei 2021
		Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk Peride samapai 30 September 2021
		Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Fasyankes Kabupaten Lumajang untuk Peride samapai 30 September 2021
		Laporan Kompilasi Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Se Kabupaten Lumajang untuk Peride sampai dengan September 2021
		Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk Periode sampai dengan 30 November 2021 (kode A1)
		Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk Periode sampai dengan 30 November 2021 (kode A2)

No	Jenis Pemeriksan	Jumlah Obyek Pemeriksaan
		Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk Periode sampai dengan 30 November 2021 (kode A3)

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah akan tersusun LHP dan akan diserahkan kepada obyek pemeriksaan untuk dilakukan tindak lanjut. Tujuan akhirnya adalah peminimalan resiko yang dapat menghambat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai secara memadai. Selama ini obyek pemeriksaan kurang tanggap dan tidak terlalu menganggap atas Laporah Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah, untuk itu Inspektorat Daerah :

1. Meningkatkan intensitas penagihan tindaklanjut kepada obrik untuk meningkatkan efektivitas hasil pengawasan dan memberikan pemahaman bahwa tindaklanjut pada dasarnya adalah untuk kepentingan obrik itu sendiri;
2. *Updating* sistem informasi yang memuat hasil pemeriksaan dan tindak lanjut obrik;
3. Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) atas temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;
4. Melakukan percepatan pencapaian tindaklanjut untuk temuan yang bersifat administratif.

b. Inspektorat Daerah Service Center (ISC)

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selain menjadi pengawas internal pemerintahan juga wajib memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas pengaduan, pemberian informasi serta konsultasi dan pendampingan kepada ASN atau perangkat daerah yang masuk melalui pelayanan *Inspektorat Services Center* (ISC). Berikut capaian layanan ISC yang telah dilakukan oleh APIP sesuai standar .

Tabel 3.11 Jenis, Jumlah dan LHP ISC Tahun 2020 dan 2021

No	Jenis layanan	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah	LHP	Jumlah	LHP
1	Pengaduan	7	7	32	17
2	Konsultasidan Pendampingan	16	11	71	71

Sumber : Data Inspektorat Daerah Tahun 2020 dan 2021

Di sisi lain, APIP juga wajib menangani kasus yang dilaporkan atau masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12 Jenis, Jumlah dan LHP Penanganan KasusTahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah	LHP	Jumlah	LHP
1	Ijin Perceraian	22	2	27	25
2	TP/TGR	8	5	6	6
3	Pelanggaran Disiplin	33	33	15	13
4	Investigatif	9	9	7	1
5	Dumas	-	-	7	6

Sumber : Data Inspektorat Daerah Tahun 2020 dan 2021

Penanganan kasus masuk dalam indikator salah satu program kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dengan target persentase kasus yang ditangani APIP sesuai standar. Adapun capaian indikator tersebut adalah 100%, karena semua kasus yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang wajib ditangani.

c. Penilaian Mandiri Pelaksanana Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Zona Integritas

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) juga menjadi fokus perhatian dengan menjadi salah satu indikator kegiatan

yaitu jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi PMPRB. Pelaksanaan evaluasi PMPRB menggunakan kertas kerja evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan diterapkan kepada seluruh perangkat daerah. Nilai PMPRB unit (Perangkat Daerah) ikut menyumbang nilai PMPRB tingkat Kabupaten.

Beberapa langkah telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu anggota tim PMPRB Kabupaten dengan inovasi Peer Reviu PMPRB antar OPD sehingga terjadi saling membutuhkan dan menyediakan kelengkapan PMPRB antar OPD. Penyusunan Road Map PMPRB tahun 2020-2025 harus segera dilaksanakan disamping juga menyusun pedoman/SOP masing-masing unsur dalam PMPRB. Tim PMPRB Kabupaten harus pro aktif dalam menggerakkan perangkat daerah untuk segera melakukan percepatan pemenuhan unsur PMPRB disamping memperbaiki sistem di tingkat Kabupaten.

Pada tahun 2021 ada 1 unit kerja yang telah mendapatkan predikat Zona Integritas yaitu RSD. Dr. Haryoto. Hal ini menjadi pencapain terbesar Kabupaten Lumajang yang selama 3 tahun terakhir telah mengusulkan Perangkat Daerah dan unit kerja untuk mengikuti evaluasi zona integritas oleh Kemen PAN-RB. Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh perangkat daerah dan unit kerja
2. Penunjukan perangkat daerah dan unit kerja yang diusulkan untuk pembangunan zona integritas melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/241/427.12/2021 tentang Perangkat Daerah Yang Diusulkan Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
3. Asistensi, pendampingan dan verifikasi kepada perangkat daerah dan unit kerja dalam pembangunan zona integritas
4. Koordinasi dengan Kemen PAN-RB dalam hal penilaian dan evaluasi pembangunan zona integritas di Kabupaten Lumajang.

d. Pelaksanaan Saber Pungli, *WhistleBlower System* (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Sosialisasi saber pungli kepada perangkat daerah dan masyarakat menjadi kegiatan rutin yang selalu dilakukan. Kegiatan ini dilakukan

bersama dengan APH seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Pada tahun 2021 sosialisasi saber pungli dilakukan di Sekolah SMPN dan SMAN/SMKN di wilayah Kecamatan Lumajang, di Dinas Kesehatan, sosialisasi saber pungli kepada Kepala Pasar, penyewa kios/bedak pasar yang berada di wilayah Kecamatan Lumajang dan Kecamatan Sukodono. Selain itu kegiatan saber pungli yang dilaksanakan tahun 2021 diantaranya adalah Rapat Koordinasi dan Gelar Kasus Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), melakukan validasi dan klarifikasi atas permasalahan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah dan Permasalahan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, mendampingi tim Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Jawa Timur dalam rangka melaksanakan Giat Puldata, asistensi, monitoring dan evaluasi di RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dan Desa Karangsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, Asistensi, monitoring dan evaluasi terkait kebijakan pemerintah tentang penanganan Covid-19 oleh tim Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Jawa Timur, Gelar perkara penanganan penyimpangan dalam bentuk pungutan liar dalam program BPUM pada Desa Tegalrandu dan Desa Tegalciut Kecamatan Klakah dan melakukan monitoring serta tindak lanjut pengaduan terkait kios pengecer pupuk bersubsidi yang menjual pupuk bersubsidi diatas HET

Pelaksanaan *Whistle Blower System* (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selain didukung dengan adanya Peraturan Bupati Lumajang terkait pelaksanaan WBS juga didukung dengan pengembangan website Inspektorat daerah Kabupaten Lumajang dengan alamat www.inspektorat.lumajangkab.go.id. Pengembangan ini berupa *interface website* yang mempermudah masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Semua laporan yang masuk melalui website maupun secara langsung akan ditindaklanjuti oleh APIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan fungsi *third line* Inspektorat daerah Kabupaten Lumajang melakukan pembinaan dan pengawasan yang termasuk juga untuk pelaporan gratifikasi, dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi di Tingkat

Kabupaten dibentuk sebagai upaya untuk mempermudah akses Penyelenggara Negara dalam melaksanakan pelaporan gratifikasi. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang terkait dengan publikasi gratifikasi inidilakukan secara daring berbasis website untuk seluruh warga yang mengakses pada website Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dan publikasi melalui pendistribusian X – Banner ke setiap Perangkat Daerah ditujukan kepada para pengguna layanan pada masing masing Perangkat Daerah serta kegiatan sosialisasi secara tatap muka.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 melaksanakan sosialisasi secara tatap muka sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Sosialisasi kepada Aparatur di Dinas Perdagangan dan Pemilik Kios/ Bedak pada Pasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang (Kamis, 18 Nopember 2021)
2. Sosialisasi kepada Aparatur Sipil pada Perangkat Daerah sekabupaten Lumajang sejumlah (Selasa, 7 Desember 2021)

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang melalui UPG melaporkan hasil gratifikasi kepada Bupati setiap tahunnya. Laporan gratifikasi kepada UPG Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selama tahun 2021 sejumlah Rp6.130.800,00 (Enam juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).

8. Permasalahan dan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang menganalisa beberapa permasalahan yang kemudian memunculkan inovasi yang telah dilakukan. Adapun permasalahan yang ada diantaranya adalah:

1. APIP belum mempunyai asosiasi pengawas lumajang sebagai wadah koordinasi pengawasan di lumajang baik di sekolah, rumah sakit ataupun perusahaan daerah;
2. APIP Perlu mengembangan Remote internal control yang mendukung remote iternal audit;
3. APIP perlu segera membangun Sistem MCP untuk tingkat desa;
4. APIP perlu membangun/kloning sistem RB dan ZI sehingga dapat melakukan pembangunan RB dan ZI sepanjang tahun dengan history yang jelas;

5. APIP belum dapat memenuhi layanan konsultasi *real time online* pada saat dibutuhkan;
6. Pemerintah Daerah belum mempunyai ruang sidang terintegrasi untuk pungli, TGR dan Etik yang menimbulkan efek jera termasuk untuk TGR Pihak ketiga.

Untuk itu Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berinovasi dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah:

1. Proses pembangunan ASPILU (Asosiasi Pengawas Lumajang) sebagai wadah koordinasi pengawas internal di Lumajang (Pengawas Sekolah, SPI Rumah Sakit, SPI BUMD, Camat selaku pengawas Desa dan pengawas lainnya);
2. Dalam Proses Penyusunan kebijakan Remote Internal Control dalam SPIP dan *Remote Internal Audit;*
3. Proses Pembanggunan sistem MCP untuk Desa;
4. Proses Pembangunan Sistem Infromasi RB dan ZI internal Lumajang;
5. Proses Penyusunan kebijakan Layanan Konsultasi *Real time online;*
6. Telah dibangun Ruang Sidang Terintegrasi

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan salah satu modal input bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Bupati. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggung jawab Inspektorat Daerah untuk dikelola secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021.

Tabel 3.13 Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2021

No	Nama Program/Kegiatan	Plafon Anggaran (RP)	Realisasi	
			Jumlah (RP)	%
A	*Program/Kegiatan Pendukung*	*4,612,181,342*	*4,568,920,315*	*99.06*
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,612,181,342	4,568,920,315	99.06
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,659,000	5,659,000	100
	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	3,847,285,655	3,823,301,985	99.38
	Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	13,168,000	13,150,000	99.86
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298,896,440	296,800,923	99.30
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126,341,338	126,268,000	99.94
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212,830,600	207,756,426	97.62
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108,000,309	95,984,981	88.87
B	*Program/Kegiatan Teknis*	*425,448,000*	*341,725,500*	*80.32*
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	265,995,000	239,484,500	90.03
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	162,535,000	154,828,000	95.26
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	103,460,000	84,656,500	81.83
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	159,453,000	102,241,000	64.12
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	30,036,000	9,021,000	30.03
	Pendampingan dan Asistensi	129,417,000	93,220,000	72.03

Sumber : CALK Inspektorat Daerah Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.14 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	6	10
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	60%	48%	80%	1,199,813,039	1,096,813,183	91,42	6,51
		2	Nilai Kapabilitas APIP	3,25	3	92%				
		3	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	75%	91%	121%				

Sumber : Data diolah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2021

Pengukuran tingkat efisiensi di atas tidak memperhitungkan anggaran penunjang sekretariat. Jika dibandingkan sasaran dan indikator kinerja utama tersebut di tahun 2021 rata-rata tercapai 97,67% (sangat baik) dari targetnya sedangkan realisasi anggaran TA. 2021 terealisasi 91,42% atau dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 6,50%.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan indikator kinerja Inspektorat Daerah memiliki tingkat efisiensi positif. Hal ini menjadi bahan motivasi kami dalam percepatan pencapaian target indikator sasaran Inspektorat Daerah dengan menekankan aspek efektifitas disamping efisiensi anggaran.

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Inspektorat DaerahKabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pemerintahan pada tahun 2021. Laporan Kinerja Inspektorat DaerahTahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi kinerja dapatdisimpulkan bahwa tujuan dari Inspektorat Daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya selaku penyelenggara pengawasan Internal dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.

Walaupun capain kinerja Inspektorat Daerah sudah masuk kategori sangat baik namun masih terdapat permasalahan dan hambatan sehingga perlu direncanakan pengambilan langkah strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah.

No.	Hambatan / Tantangan	Rencana Langkah Strategis
1.	SDM secara umum masih terbatas kualitasnya dan kuantitas	Mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan diklat-diklat, bintek, pembinaan, sosialisasi baik formal maupun non formal secara kuantitas : • Mengoptimalkan tenaga yang ada; • Mengajukan penambahan personil melalui BKD • Melakukan pemeriksaan dengan teknik sampling dengan *risk based audit*; • Menyelenggarakan tugas berdasarkan skala prioritas yang ada

No.	Hambatan / Tantangan	Rencana Langkah Strategis
2	Perlu ditingkatkanya sarana dan prasarana pendukung pengawasan	Pemenuhan secara bertahap dengan memasukkan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan pada RKBMD dan RKAterutama untuk inovasi *remote internal control* yang mendukung *remote internal audit*
3	Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti	Melakukan percepatan tindaklanjut dengan mengundang perangkat daerah secara intensif.
4	Sistem dan Prosedur Pengawasan cukup memadai namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi pengawasan	Pengembangan sistem, prosedur, kebijakan serta teknis penyelenggaraan pengawasan dan dikembangkan secara bertahap sesuai ketentuan dan akan ditingkatkan melalui sistem informasi pengawasan terintegrasi.
5	Kurang memadainya kualitas implementasi SPIP perangkat daerah	Pelaksanaan pendampingan dan evaluasi SPIP menggunakan model evaluasi terbaru dari BPKP kepada seluruh OPD didukung dengan peraturan yang terintegrasi dengan Nilai Indeks Pengawasan
6	Kurang memadainya upaya pembangunanZona Integritas dan Reformasi Birokrasi di tingkat perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten	Asistensi dan verifikasi upaya pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi kepada perangkat daerah melalui kolaborasi dengan Tim Reformasi Birokrasi tingkat Kabupaten.
7	Semakin banyaknya kebutuhan akan pelayanan pengaduan dan konsultasi	Membangun layanan konsultasi real time online untuk meningkatkan respon time dan kualitas pelayanan publik.
8	Belum ada instrumen pencegahan korupsi terintegrasi di tingkat desa	Membangun sistem MCP untuk tingkat desa dengan mengadopsi MCP tingkat kabupaten oleh KPK RI

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan kinerja ini, saran dan kritik yang membangun akan kami jadikan pertimbangan dalam menyusun laporan kinerja selanjutnya sehigga mampu memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN INTERIM TAHUN 2021

No	Sasaran			Satuan	Target PK	Realisasi Tahun 2021		Capaian Kinerja	Target Akhir RPJM	Kinerja Keuangan			Capaian Keuangan	Efisiensi
	Uraian	Indikator Kinerja	Rumusan Formula		Tahun 2021	Perhitungan	Realisasi			Kode program	Anggaran 2021	Realisasi Anggaran 2021		
1	Meningkatnya system pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	Jumlah OPD dengan nilai maturitas SPIP level 3 / Jumlah Seluruh OPD x 100	%	60%	25 / 52	48%	80%	90%		1.199.813.039	1.096.813.182	91,42%	6,51%
		Nilai Kapabilitas APIP	Nilai hasil Self Assessment Kapabilitas APIP level 3	%	3,25	3	3	92%	3,5					
		Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Rencana aksi yang dipenuhi / Jumlah seluruh rencana aksi	%	75%	91,00 / 100,00	91,00%	121%	80%					
	JUMLAH							97,92%			1.199.813.039	1.096.813.182	91,42%	6,51%